



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 BUPOLO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis diperlukan pra fasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis *call center*;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu membentuk *Public Safety Center*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Bupolo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 BUPOLO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Bupati adalah Bupati Buru.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buru.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan rujukan.
6. Rumah Sakit yang selanjutnya di singkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Buru yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan disuatu wilayah kerja.

8. Gawat Darurat ...

8. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terepadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
11. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
12. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *call center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
13. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia.
14. Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC 119 Bupolo adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Kabupaten Buru yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan PSC 119 Bupolo adalah sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan PSC 119 Bupolo meliputi :

- a. memberikan pertolongan pertama dan bantuan rujukan ke Rumah Sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit;
- c. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar instansi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis;
- d. mempercepat waktu Penanganan (*Respon time*) Korban/Pasien gawat darurat menurunkan resiko kematian serta kecatatan; dan

e. meningkatkan ...

- e. meningkatkan Peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

Pasal 4

PSC 119 Bupolo berfungsi :

- a. memberikan pelayanan Korban/Pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses *triase* (pemilahan kondisi Korban/Pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*First aid*);
- c. mengevakuasi Korban/Pasien gawat darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSC 119 Bupolo bertugas :

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan Informasi tentang Fasilitas Pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan Informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan SPGDT yaitu penyelenggaraan kegawatdaruratan medis sehari-hari.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaran SPGDT meliputi :
 - a. sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. sistem penanganan Korban/Pasien gawat darurat; dan
 - c. sistem transportasi Gawat darurat.
- (2) Sistem Komunikasi Gawat darurat, sistem penanganan Korban/Pasien gawat darurat dan sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
- (3) Sistem komunikasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Pusat Komando Nasional (*National Command Center*).

(4) Pusat Komando ...

- (4) Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. memilih panggilan gawat darurat/non gawat darurat;
 - b. meneruskan panggilan ke PSC; dan
 - c. dokumentasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi.
- (5) Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Kementerian Kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (6) Dalam penyelenggaraan SPGDT di Kabupaten Buru dibentuk PSC 119 Bupolo.
- (7) Alur penyelenggaraan SPGDT pada PSC 119 Bupolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) PSC 119 Bupolo sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6) diselenggarakan 24 (Dua Puluh Empat) jam sehari secara terus menerus.
- (2) Pelaksanaan PSC 119 Bupolo adalah gabungan unit Terknis bidang Kesehatan dan Unit Teknis di luar bidang Kesehatan yang terkait.
- (3) Bupati membentuk PSC 119 Bupolo yang menyelenggarakan Program SPGDT sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, meliputi :
 - a. unsur utama :
 1. Dinas Kesehatan;
 2. Rumah Sakit;
 3. TNI;
 4. Polri;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Satuan Polisi Pamong Paraja; dan
 8. Palang Merah Indonesia.
 - b. unsur pendukung :
 1. Dinas Komunikasi dan Informasi;
 2. Badan Perencanaan Pembanguna Daerah;
 3. Badan Pengeloan Keuangan dan Anggaran Daerah;
 4. Badan Kepegawaian Daerah; dan
 5. Jasa Raharja.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan membentuk sekretarian PSC sebagai pelaksanaan Operasional PSC 119 Bupolo Kabupaten Buru.
- (5) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan membentuk tim Gerak Cepat pada Instansinya masing-masing.

Pasal 9

Lokasi Sekretariat PSC 119 Bupolo dapat ditempatkan di :

1. Dinas Kesehatan;
2. Rumah Sakit yang ditunjuk; dan
3. lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 Bupolo dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat membutuhkan ketenagaan.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinator;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. *operator call center* 119; dan
 - d. tenaga lain.
- (3) Struktur pelaksana PSC 119 Bupolo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertugas :

- a. menggerakkan tim dalam organisasi dan ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 12

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kesulitan;
 - b. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - c. mengevakuasi korban fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 13

- (1) Operator *call center* 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (2) Operator *call center* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Operator ...

- (3) Operator *call center* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center* 119;
 - b. mengoperasikan Komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput disistem aplikasi *call center* 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 14

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119 Bupolo yang terdiri Kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, PMI, Saka Bakti Husada dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Tenaga Lain yang dapat berkolaborasi dengan PSC 119 Bupolo.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Petugas yang memberikan pelayanan *call center* 119 berhak untuk :

- a. memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur atas panggilan *call center* 119 (individu/keluarga/masyarakat); dan
- c. menerima imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Petugas yang memberikan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk :

- a. mendatangi pasien yang membutuhkan layanan medis sesuai kasus kegawatannya ditempat kejadian/dirumah pasien;
- b. memberikan layanan medis dan/atau keperawatan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
- c. melakukan rujukan apabila diperlukan ke fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan; dan
- d. merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pasien kecuali jika diminta pihak berwenang.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam implementasi PSC 119 Bupolo.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. menghubungi *call center* apabila menemui kondisi gawat darurat;
 - b. menjamin kebenaran informasi yang disampaikan ke PSC 119 Bupolo;

c. membantu ...

- c. membantu petugas saat dilokasi kejadian; dan/atau
- d. memberikan masukan dan saran untuk perbaikan implementasi PSC 119 Bupolo.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya penyelenggaraan PSC 119 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan PSC 119 Bupolo meliputi :
 - a. pembiayaan operasional program;
 - b. pembiayaan layanan.
- (3) Pembiayaan operasional program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan pada masing-masing instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan PSC 119 Bupolo terkait sarana prasarana, pemeliharaan dan operasional petugas.
- (4) Pembiayaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi biaya transportasi, biaya perawatan, biaya penunjang dan biaya kegawatdaruratan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan jaminan pembiayaan terhadap pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan melalui PSC 119 Bupolo dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dari lokasi kejadian sampai tiba di layanan IGD fasilitas pelayanan kesehatan.
- (6) Pembiayaan layanan kegawatdaruratan melalui PSC 119 Bupolo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan untuk sebagian dan/atau seluruh pelayanan gawat darurat yang telah atau akan di biayai oleh asuransi kesehatan lainnya.
- (7) Pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan ketentuan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan PSC 119 Bupolo.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan sistem pelayanan *call center* 119 ini kepada masyarakat.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 7 Juni 2023

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 7 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

MOH. ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2023 NOMOR 04



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 04 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 JUNI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 BUPOLO

STRUKTUR PELAKSANA
PUBLIC SAVETY CENTER (PSC 119) BUPOLO



.....
Garis Koordinasi

Garis Komando

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESY


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 04 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 JUNI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 BUPOLO

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU



Alur Penyelenggaraan SPGDT melalui CallCenter 119 dan PSC 119 Bupolo adalah:

1. Operator Call Center 119 akan menyaring panggilan masuk.
2. Operator Call Center 119 akan mengidentifikasi kebutuhan layanan dari penelepon.
3. Telepon yang bersifat gawat darurat akan diteruskan/dispatch ke PSC 119 Bupolo.
4. Selanjutnya penanganan gawat darurat yang dibutuhkan akan ditindaklanjuti oleh PSC 119 Bupolo.
5. Telepon yang bersifat membutuhkan informasi kesehatan lainnya dan pengaduan kesehatan akan diteruskan/dispatch Call Center PSC 119 Bupolo.
6. Penanganan gawat darurat di PSC 119 Bupolo meliputi penanganan kegawat daruratan dengan menggunakan algoritma, kebutuhan informasi tempat tidur, informasi fasilitas kesehatan terdekat, dan informasi ambulance.
7. PSC berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan lokasi kejadian untuk mobilisasi ataupun merujuk pasien guna mendapatkan penanganan gawat darurat.

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY